

OPTIMALISASI KEGIATAN BINA KETAHANAN REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (*THE OPTIMIZING YOUTH RESILIENCE DEVELOPMENT ACTIVITIES AS AN EFFORT TO PREVENT EARLY MARRIAGE*)

Received: 22 November 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 28 Desember 2022

Erien Luthfia^{1*}, Mira Utami Ningsih², Dewi Puspa Ariyanti

^{1,2,3}Poltekkes Kemenkes Mataram, NTB, Indonesia

¹*e-mail: erien.luthfia@gmail.com

Abstract

Young marriages are marriages performed under the age of 20. Health Law No. 36 of 2009 provides a marriage limit of 20 years. Based on the analysis of the situation in Lingsar District, it was found that there were 128 married teenagers aged 16-19 years (21.8%), and the number of marriages under the age of 20 in Karang Bayan Village was 18 people.

Early marriage in Karang Bayan Village is caused by the unique culture of the Lombok Sasak tribe, namely "Merarik" or "Selarian," low education, and economic factors. Based on this, optimizing youth resilience development activities is a strategic thing to implement. This activity is realized by outreach and education for youth and the formation of entrepreneurial skills. This activity can contribute to partners in the form of preparing family life for adolescents so that they can carry out (1) planned education levels, (2) planned career jobs, and (3) marriage with full planning according to the phase of healthy reproduction.

Keywords: *Youth, early marriage, youth resilience development*

Abstrak

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 memberikan batasan pernikahan adalah 20 tahun. Berdasarkan analisa situasi di Kecamatan Lingsar didapatkan remaja menikah usia 16-19 tahun sebanyak 128 orang (21,8%) dan jumlah pernikahan dibawah usia 20 tahun di Desa Karang Bayan sebanyak 18 orang.

Pernikahan dini di Desa Karang Bayan disebabkan oleh budaya unik suku Sasak Lombok yaitu "Merarik" atau "Selarian", pendidikan rendah, dan faktor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut kegiatan optimalisasi bina ketahanan remaja menjadi hal yang strategis untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diwujudkan dengan sosialisasi dan edukasi bagi remaja, sekaligus pembentukan *skill* kewirausahaan. Kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada mitra berupa penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu melangsungkan (1) jenjang pendidikan secara terencana, (2) berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan (3) menikah dengan penuh perencanaan sesuai fase reproduksi sehat.

Kata kunci: Remaja, pernikahan dini, bina ketahanan remaja

1. PENDAHULUAN

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun (BKKBN, 2010). Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun dapat menikah, sedangkan undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun berisiko terjadi kanker serviks, serta penyakit menular seksual. Perkawinan usia muda meyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi preeklampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk pinggang yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar (Bunners, 2006).

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia. Untuk level ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja (Susilo dan Azza, 2014). Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNICEF menargetkan praktek pernikahan usia dini dihapus diseluruh dunia pada tahun 2030 (Mohammad Y, 2016). Berdasarkan data dispensasi nikah Kanwil Kemenag Provinsi NTB pada tahun 2019 terdapat 332 perkawinan anak, dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 805 remaja menikah dini (dp3ap2kb NTB, 2021).

Berdasarkan data BPS Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2011 persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang telah menikah dengan rincian usia menikah 10–15 tahun 8%; usia 16–18 tahun 34%; usia 19–24 tahun 48%; dan usia 25 tahun ke atas 10%; untuk kabupaten Lombok Timur persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang telah menikah sebesar 31%; sedangkan usia rata-rata menikah 18 tahun. Budaya unik "*Merarik*" atau "*Selarian*" yang ada di masyarakat suku Sasak Lombok yaitu perempuan (*baliq*) harus dilarikan ke rumah keluarga pihak laki laki untuk dinikahkan, merupakan salah satu faktor penyebab persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang telah menikah tinggi sebesar 56%.

Pernikahan dini terjadi pada fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis (Diananda, 2018). Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Hal ini menyebabkan remaja mudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan dini (Tsany, 2015).

Berdasarkan Perda Provinsi NTB Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak salah satunya disebutkan upaya pencegahan pernikahan dini adalah memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada remaja. Pendidikan merupakan usaha sadar bagi pengembangan manusia dan masyarakat. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. UU sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri". Melalui pendidikan, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi yang terus dikembangkan akan berpengaruh pada berkembangnya sumber daya manusia pula. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka seseorang dapat berkontribusi untuk mengembangkan berbagai sumber daya alam dan potensi yang dimiliki oleh negara.

Pembinaan Ketahanan Remaja merupakan bagian dari kebijakan Pembangunan Keluarga yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu melangsungkan (1) jenjang pendidikan secara terencana, (2) berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan (3) menikah dengan penuh perencanaan sesuai fase reproduksi sehat. Pembinaan Ketahanan Remaja juga sejalan dengan Kebijakan Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas (pasal 20 UU Nomor 52 Tahun 2009) dengan membantu remaja sebagai calon pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksinya secara bertanggungjawab tentang (1) usia ideal perkawinan, (2) usia ideal melahirkan, (3) jumlah ideal anak, (4) jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi (pasal 21 UU Nomor 52 Tahun 2009). Oleh karena itu, Pendewasaan Usia Perkawinan dengan kampanye usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menjadi salah satu substansi dalam Pembinaan Ketahanan Remaja.

Berdasarkan analisa situasi di Kecamatan Lingsar didapatkan remaja usia 13 – 15 tahun sebanyak 3.696 orang (9,7%), remaja menikah usia 16-19 tahun sebanyak 128 orang (21,8%) dan jumlah pernikahan dibawah usia 20 tahun di Desa Karang Bayan sebanyak 18 orang. Berkaitan dengan maraknya pernikahan dini di Desa Karang Bayan diketahui faktor penyebabnya adalah: budaya unik "*Merarik*" atau "*Selarian*" yang ada di masyarakat suku Sasak Lombok, pendidikan rendah, dan faktor ekonomi. Berdasarkan analisa situasi tersebut optimalisasi kegiatan bina ketahanan remaja menjadi hal yang strategis untuk dilaksanakan.

Tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan kegiatan bina ketahanan remaja untuk membantu menekan angka pernikahan dini di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini diwujudkan dengan sosialisasi kegiatan dan edukasi bagi remaja, sekaligus membentuk *skill* pada remaja. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menikah dini sehingga angka pernikahan dini di wilayah tersebut dapat diminimalisir.

2. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bulan Maret-September 2022 di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dengan sasaran kelompok remaja sebanyak 30 orang. Langkah Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:

1. Langkah awal
 - a) Menyusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - b) Menyusun buku saku yang akan digunakan sebagai media pembelajaran oleh kelompok sasaran
Buku saku yang digunakan sebagai media edukasi kegiatan ini berjudul Remaja Sehat, Peoduktif, dan Berdaya. Buku tersebut terdiri dari 27 halaman yang berisi materi:
 1. Mitos-mitos pernikahan dini
 2. Dampak pernikahan dini terhadap:
 - a. Hukum
 - b. Biologis
 - c. Psikologis
 - d. Sosial
 - e. Penyimpangan seksual
 - f. Dampak terhadap keluarga.
 3. Pendewasaan usia perkawinan (PUP)
 4. Kesehatan Reproduksi yang bertanggungjawab
 5. Solusi untuk mencegah pernikahan dini
 - c) Mengurus perijinan di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan mengajukan proposal kegiatan dan surat ijin pengabdian masyarakat
 - d) Melakukan kontak dengan perangkat desa atau kader kesehatan untuk mencari kelompok sasaran yang tepat mengingat kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama
 - e) Meminta bantuan perangkat desa atau kader kesehatan untuk mengumpulkan kelompok sasaran
2. Langkah Pelaksanaan
 - a) Menjelaskan tujuan, langkah dan lama kegiatan kepada kelompok sasaran
 - b) Memberikan lembar persetujuan atau pernyataan bersedia ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
 - c) Mengukur tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dan dampaknya sebelum dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Mengukur tingkat kecenderungan remaja dalam pernikahan dini sebelum dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - e) Memberikan materi pada pertemuan pertama berupa 1) usia ideal perkawinan, (2) usia ideal melahirkan, (3) jumlah ideal anak, (4) jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi, materi pertama diberikan selama 1 (satu) jam. Materi tersebut diberikan selama 2 kali pertemuan.
 - f) Interval waktu dari materi pertama dengan yang kedua adalah selama 3 hari atau dilakukan pertemuan 2 kali seminggu
 - g) Pelatihan *skill* pada remaja
 - h) Membentuk group WA yang bertujuan agar kegiatan bina ketahanan remaja tetap berjalan berkesinambungan dan sebagai wadah untuk berkonsultasi sehingga tidak *lost to follow up* dari kegiatan
3. Langkah Evaluasi
 - a) Evaluasi pertama dilakukan setelah pemberian materi pertama dan kedua

- b) Monitoring dilakukan setelah dilaksanakan pendampingan selama 2 minggu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama berlangsungnya pengabdian, peserta/remaja antusias berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pengabdian dari awal sampai berakhirnya acara. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian Poltekkes Kemenkes Mataram di Desa Karang Bayan telah memperoleh beberapa hasil yang telah dicapai, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Umur Peserta

Tabel 1 Karakteristik Umur Peserta

| Umur (Tahun) | N | % |
|--------------|----|------|
| 12 | 4 | 13,3 |
| 13 | 8 | 26,7 |
| 14 | 12 | 40 |
| 15 | 6 | 20 |
| Total | 30 | 100 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kisaran umur peserta terbanyak adalah umur 14 tahun (40%).

2. Peningkatan pemahaman remaja terhadap dampak negatif pernikahan dini
Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ini pemahaman remaja Desa Karang Bayan terhadap dampak negatif pernikahan dini mencapai 100 %. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman secara signifikan tentang dampak negatif pernikahan dini. Pencapaian pemahaman tersebut berdasarkan hasil *post test* yang diberikan tim kepada remaja.
3. Perubahan paradigma atau pola pikir remaja untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya
Perubahan pola pikir tersebut dibuktikan dengan target pendidikan yang dituliskan dalam lembar komitmen oleh remaja Desa Karang Bayan. Di dalam lembar komitmen tersebut tertulis semua (100%) remaja menuliskan target pendidikan hingga jenjang SLTA dan perguruan tinggi.
4. Kesadaran remaja untuk berpendidikan lanjut
Kesadaran remaja Karang Bayan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi diperlihatkan dalam bentuk komitmen mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, diharapkan berimbang pula terhadap penundaan usia pernikahan dan secara tidak langsung juga akan menurunkan angka pernikahan dini di Desa Karang Bayan.
5. Peningkatan keterampilan para remaja yang dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian
Selain memberikan edukasi dan penyadaran terhadap dampak negatif pernikahan dini, kegiatan ini juga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada remaja Desa Karang Bayan, diantaranya pelatihan pembuatan makanan dan minuman sehat. Tujuan pelatihan ini untuk memberikan bekal keterampilan yang selanjutnya digunakan sebagai modal untuk berwirausaha.
6. Penurunan kecenderungan pernikahan dini
Pada pelaksanaan kegiatan ini remaja diberikan motivasi dan *life plan* agar nantinya tidak terjerumus dalam fenomena pernikahan dini. berdasarkan kegiatan edukasi, pelatihan, dan monitoring yang telah dilakukan diperoleh fakta bahwa ada penurunan kecenderungan pernikahan dini remaja dan peningkatan kesadaran untuk tidak menikah dini sebesar 50%, dari 18 remaja menjadi 9 remaja.



Gambar 1 Sosialisasi Program



Gambar 2 Pelatihan *Skill* Kewirausahaan



Gambar 3 Produk Makanan Sehat Hasil Pelatihan



Gambar 4 Media Edukasi

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah: 1) Peningkatan pemahaman remaja terhadap dampak negatif pernikahan dini ada peningkatan secara signifikan yaitu 100%. 2) Paradigma atau pola pikir remaja untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya tercapai 100%. 3) Seluruh peserta mempunyai kesadaran berpendidikan lanjut dengan menuliskan komitmen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 4) Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, 75% kelompok remaja memiliki *skill* dalam berwirausaha. 5) Terjadi penurunan kecenderungan pernikahan dini sebanyak 50 %

Untuk keberlangsungan program, disarankan: 1) pemerintah setempat hendaknya melanjutkan dan menindaklanjuti kegiatan ini, sehingga angka pernikahan dini dapat dicegah secara sistematis. 2) Masyarakat Desa Karang Bayan perlu meningkatkan partisipasi aktif untuk mencegah angka pernikahan dini di masyarakat. 3) Keterampilan yang telah dikuasai oleh kelompok remaja selama kegiatan berlangsung hendaknya dikembangkan sehingga dapat menjadi kegiatan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2017). Strategi Kampanye BKKBN DIY Melalui Duta Mahasiswa GenRe Dalam Upaya Mengurangi Masalah Sosial Yang Terjadi Pada Remaja Tahun 2016. Laporan Penelitian. UMY Yogyakarta.
- BKKBN. (2014). Pegangan Kader Tentang Bimbingan Keluarga Remaja. Padang: BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
- Dwiyana, D. (2015). Penyuluhan BKKBN mengenai generasi berencana dan sikap remaja. Jurnal Simbolika USU, 1(2), 199–210
- Indahsari, L. I., & Setyowati, R. N. (2015). Implementasi Ekstrakurikuler Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di SMK PGRI Soko Mojokerto. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2(3), 651-666.
- Kusumaningrum, Jatika dan Hepi Wahyuningsih. 2012. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Orang tua- anak dengan Ketercapaian Identitas diri Remaja". Psikologika Vol 17, No 1.
- Maunah, B. (2014). The implementation of character education in the formation of students' holistic personality. Jurnal Pendidikan Karakter, 3(2), 90-101.
- Mediastuti, F., & Setyorini, R. H. (2014). Analisis Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling The Analysis of Community Based Center for Information and Adolescent Counseling Management in Yogyakarta. MKMI, 80–84.
- Purnomo, S. (2014). Krisis Karakter the Crisis of Characters. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1), 72–81.
- Saputra, Wahyu Agung. (2018). Peran Forum Anak Kota Padang Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak. Laporan Penelitian. UNP Sumatera Barat.

- Sarwono, Sarlito W. 2001. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shapiro, Roger L. 1978. "The Adolescence, the Therapist and the Family: the Management of Eksternal Resistances to Psychoanalytic Therapy of Adolescents". *Journal of Adolescence* 10: 3 – 10.
- Soldatova, E.L. dan I.A Shlyapnikova. 2013. "Ego-identity in the Structure of Personality Maturity". *Procedia – Social and Behavioral Science* 86: 283 – 288.
- Wirdhana, al. (2014). Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja. Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017.